



PUTUSAN
Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BOJAN TRIVIC, Warga Negara Republik Kroasia, Pemegang Paspor Republik Kroasia Nomor 329546665, saat ini bertempat tinggal di ZEN@CentralWorld, Level 12, 4, 4/5 Rajdamri Road, Pathumwa, Bangkok 10330, Thailand, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rahmat Saputra Nugraha, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Nugraha Riansyah & Co. Law office, yang beralamat di Jalan Langensari, Nomor 1 Gondokusuman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INTERNATIONAL HOSPITALITY CENTER, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Nomor 109 Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Atik Wijayanti, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rikawati, S.H., M.H., CLI., CRA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Rikawati & Associates, beralamat di Ruko Emerald, Nomor 07, Jalan Mojo, Karangsem, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian kerja atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan Perjanjian Kerja tertanggal 24 Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah Tenaga Kerja Asing yang dilindungi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar total sebesar \$119.500 (seratus sembilan belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), dalam 1 (satu) kali pembayaran lunas seketika dan tanpa syarat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini *in casu* diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga keterlambatan pembayaran/bunga moratour atas hak Penggugat sebesar total \$19.045 (sembilan belas ribu empat puluh lima dollar Amerika Serikat), dalam 1 (satu) kali pembayaran lunas seketika dan tanpa syarat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini *in casu* diucapkan;
6. Meletakkan sita jaminan terhadap segenap dan seluruh harta milik Tergugat (*conservatoir beslag*), baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak/benda tetap, benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang telah ada maupun akan ada, sepanjang secara materiil dapat dianggap sebagai harta milik Tergugat;
7. Menyatakan Putusan perkara ini *in casu* dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang terbit dalam perkara ini *in casu*;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan jumlah kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg tanggal 12 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 12 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada 8 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/K/2023/PN.Smg *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/Pn.Smg. tertanggal 12 April 2023;
- III. Mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan Perjanjian Kerja tertanggal 24 Juli 2018 antara Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);
3. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah Tenaga Kerja Asing yang dilindungi hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar hak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebesar total sebesar \$119.500 (seratus sembilan belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), dalam 1 (satu) kali pembayaran lunas seketika dan tanpa syarat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini *in casu* diucapkan;
5. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) membayar bunga keterlambatan pembayaran/bunga moratoire atas hak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebesar total \$19.045 (sembilan belas ribu empat puluh lima dollar Amerika Serikat), dalam 1 (satu) kali pembayaran lunas seketika dan tanpa syarat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan perkara ini *in casu* diucapkan;
6. Meletakkan sita jaminan terhadap segenap dan seluruh harta milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) (*conservatoir beslag*), baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak/benda tetap, benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang telah ada maupun akan ada, sepanjang secara materiil dapat dianggap sebagai harta milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);
7. Menyatakan putusan perkara ini *in casu* dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) membayar seluruh biaya perkara yang terbit dalam perkara ini *in casu*;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Subsidiar

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex facti* telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena barang atau harta yang dimintakan oleh Penggugat untuk disita tidak jelas/kabur karena barang/benda tersebut tidak diuraikan secara jelas;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi yang merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan terkait tentang pokok perkara yang belum diperiksa oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diperiksa kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BOJAN TRIVIC tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BOJAN TRIVIC** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | :Rp480.000,00+ |
| Jumlah | :Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)